

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cabang kesenian adalah seni musik, Musik adalah salah satu bentuk seni yang berfokus pada penggunaan alat musik dan suara yang dihasilkannya, karena setiap alat musik memiliki suara dan metode penggunaan yang unik. Hal ini juga mencakup cara memainkan setiap alat musik. Hampir semua masyarakat kuno menggunakan musik dan nyanyian dalam berbagai ritual dan upacara sebagai sarana untuk berinteraksi dengan individu yang dipuja sebagai tuhan. Musik berubah dan berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu. Lagu dan musik semakin umum dinikmati oleh semua orang dari segala usia, tanpa memandang usia, dan digunakan untuk hiburan dan ekspresi emosional. Namun, ada kekhawatiran mengenai batasan dan pedoman seputar musik dalam Islam. Masalah ini berasal dari fakta bahwa banyak orang yang membuat keputusan cepat dan menyatakan bahwa musik itu berdosa; klaim semacam itu tidak didukung oleh bukti atau perspektif profesional. Sebaliknya, ada banyak orang yang menyatakan bahwa musik dapat diterima dan tidak haram. Peraturan yang mengatur musik dan nyanyian dalam Islam menjadi bahan perdebatan di antara para ulama, beberapa akademisi percaya bahwa musik itu sendiri dilarang.¹

Saat ini, musik sangat populer. Lebih jauh lagi, musik dapat dipandang sebagai kekuatan pemersatu dan pemotivasi. Jelas ada dampak nyata dari musik terhadap kehidupan. Dengan kata lain, tergantung pada penyajian musiknya, orang bisa terinspirasi untuk bertindak positif atau sebaliknya. Ada banyak bentuk ekspresi musik yang berbeda, terutama musik Islami, dan banyak individu yang menggunakan musik sebagai sarana ekspresi diri dan komunikasi emosional, terutama di Indonesia. Di sisi lain, ada dua sudut pandang mengenai hukum Islam².

¹ Julian, R., Syaripudin, D., & Mahbub, M. (2024). Hukum mendengarkan musik dan nyanyian menurut Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz. *Jurnal Madzhab*, 1(1), 13-24.

² Akbar, H. M. F., & Irawan, D. (2024). Harta Bersama Berupa Royalti Lagu Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1371-1394.

Satu kelompok menyatakan bahwa musik dilarang, sementara kelompok lain menyatakan bahwa mendengarkan dan menampilkan musik diperbolehkan. Alunan musik yang menembus jiwa dan membangkitkan emosi telah memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban manusia sepanjang sejarah. Musik menjangkau ke dalam hati dan otak manusia dengan cara yang tak terlukiskan, melampaui batasan bahasa dan budaya. Ada hal-hal yang tidak dapat dikatakan oleh kata-kata. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul dan menarik perhatian banyak orang ketika musik dikaji dari sudut pandang agama, khususnya dari perspektif Islam. Hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana alat musik digunakan dalam upacara keagamaan pada masa Nabi Muhammad SAW, menyoroti pendapat orang-orang yang percaya bahwa musik dilarang.³ Namun pada zaman Nabi dan para sahabatnya, panggilan untuk berperang lebih menarik perhatian umat Islam daripada lagu atau musik, yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat Islam pada zaman Nabi, seni masih merupakan subjek yang relatif khusus. Sebelum Nabi menjadi seorang nabi, Nabi telah muncul. Tujuan dari alat musik adalah untuk menghasilkan nada, yang pada gilirannya menciptakan musik yang indah⁴.

Beberapa orang percaya bahwa musik itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa musik dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan keindahan dan kegembiraan di luar batasan agama dan berfungsi sebagai sarana untuk mengingat dan menghormati Allah. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa musik harus dilarang karena memiliki potensi untuk mempengaruhi moral dan keyakinan agama seseorang, serta menggoda orang dan mengalihkan perhatian mereka dari ibadah. Hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana alat musik digunakan dalam upacara keagamaan pada masa Nabi Muhammad SAW menyoroti pendapat orang-orang yang percaya bahwa musik dilarang. Beberapa orang percaya bahwa musik itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa musik dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan keindahan dan kegembiraan di luar batasan agama dan berfungsi

³ Imawan, D. H. (Yogyakarta 20 oktober 2022). *"Musik indonesia perspektif budaya dan hukum islam"*. Prosiding seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat universitas Islam Indonesia, 38-52.

⁴ Alifah, R. N., Al Kahfi, R., Polansah, R. P., Nurisma, A. P., & Humairoh, A. (2024). Musik dan Nyanyian Dalam perspektif Hadis. *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education*, 2(1), 42-50.

sebagai sarana untuk mengingat dan menghormati Allah. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa musik harus dilarang karena memiliki potensi untuk mempengaruhi moral dan keyakinan agama seseorang, serta menggoda orang dan mengalihkan perhatian mereka dari ibadah. Mengalihkan perhatian mereka dari ibadah. Sangat penting untuk disadari bahwa mengevaluasi musik Islami membutuhkan pengetahuan tentang lirik, konteks penggunaan, dan efek psikologis selain melodi dan ritme. Lirik musik dapat menjadi faktor penting dalam menilai apakah musik tersebut halal atau haram karena bahasa yang digunakan dalam musik dapat mewakili cita-cita agama atau sebaliknya. Hal ini juga berlaku untuk bagaimana musik digunakan, apakah musik digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama atau apakah musik digunakan dengan cara yang konstruktif.⁵

Sejak awal mula, musik telah memainkan peran penting dalam eksistensi manusia, terutama dalam budaya Islam. Meskipun demikian, para ahli dari berbagai aliran tidak sepakat tentang hukum Islam mengenai musik. Sementara beberapa tradisi menyatakan bahwa musik dilarang, tradisi lain menyatakan bahwa musik ditoleransi atau bahkan diperbolehkan dalam beberapa situasi. Beberapa akademisi percaya bahwa musik harus dilarang karena adat istiadat yang menyatakan bahwa memainkan alat musik dapat mengalihkan perhatian dari ibadah dan membuat seseorang lebih dekat dengan perilaku tidak bermoral. Tradisi ini sering dikaitkan dengan larangan memainkan alat musik tertentu, seperti seruling dan alat musik lainnya, karena dianggap meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh mereka yang tidak menganut kepercayaan Islam⁶.

Namun, ada juga kebiasaan yang menunjukkan bahwa musik dapat diterima dalam keadaan tertentu, termasuk pada perayaan pernikahan, hari raya, dan saat-saat bahagia lainnya. Menurut beberapa riwayat, Nabi ﷺ secara pribadi pernah mendengar nyanyian atau mengizinkan anak-anak kecil menggunakan rebana untuk

⁵ Ramadhan, S. (2024). Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 72-93.

⁶ Deni Miharja, "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia," *Miqot XXXVIII*, no. 1 (2014): 189–214, <https://media.neliti.com/media/publications/158143-ID-persentuhan-agama-isam-dengan-kebudayaan.pdf>.

memainkan musik. Perbedaan pendapat tentang tradisi musik ini telah menyebabkan perspektif yang berbeda dalam Islam. Agar umat Islam dapat mendekati musik dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, sangat penting untuk memahami latar belakang kebiasaan ini dan cara-cara para akademisi menafsirkannya⁷. Oleh karena itu penulis mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang berbeda. Berikut adalah teks hadisnya :

1. Hadis yang melarangkan bermusik

Shahih Bukhari 5590

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَاللَّهُ مَا كَذَبَنِي ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ - وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَغْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ ، فَيَقُولُوا : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari telah memberitahuku, demi Allah, dia tidak berbohong. Dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "Akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan hira (zina) harir (sutra), khamr (minuman keras), dan ma'azif (alat musik). Mereka akan berbaring di samping bendera yang akan mengundang mereka dengan ternak mereka. Ketika orang miskin datang kepada mereka untuk kebutuhan, mereka akan berkata: 'Kembalilah kepada kami besok.' Maka Allah akan menidurkan mereka, dan menurunkan bendera, serta mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat."⁸

Hadis ini menunjukkan tentang bahaya dari menghalalkan hal-hal yang dilarang dalam Islam dan peringatan terhadap perilaku yang menyimpang dari ajaran Nabi.

2. Hadis yang memperbolehkan musik

Shahih Bukhari 987-988

⁷ Putri Yeni and Eka Yulyawan Kurniawan, "Musik dalam Perspektif Islam," jurnal intelek insan cendikia universitas muhammadiyah tanggerang, November (2024): 5643–5650.

⁸ 'Jami'u Kutubut-tis'ah No.5590, Imam Bukhari "Shahih Bukhari jilid 3 hal.347 bab.6".

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّنِي تُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَشٍّ بِثَوْبِهِ فَاثْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ. " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ : " دَعُوهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِّنِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعُوهُمْ أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ " . يَغْنِي مِنَ الْأَمْنِ

*"Dari Aisyah, bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu masuk menemuinya ketika di hadapannya ada dua budak perempuan yang bernyanyi dan memukul rebana pada hari-hari Mina. Rasulullah SAW saat itu sedang tertutup dengan kainnya. Lalu Abu Bakar menegur mereka, maka Nabi SAW menyingkap wajahnya dan berkata: "Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari-hari raya." Dan hari-hari itu adalah hari-hari Mina. Aisyah berkata: "Aku melihat Nabi SAW melindungiku sementara aku menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Lalu Umar menegur mereka, maka Nabi SAW bersabda: 'Biarkan mereka, wahai Bani Arfidah, karena mereka dalam keadaan aman'."*⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti dapat ditemukan persamaan dan perbedaan, persamaannya terdapat pada kesamaan topik tentang bermusik/nyanyian pada riwayat lain *Sunan At-Tirmidzi* no. 2136-2138, *Sunan An-Nasai* no. 4066, *Sunan Ibnu Majah* no. 4010, *Musnad Ahmad* no. 2347 dan 6260 sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada perbedaan antara larangan dan diperbolehkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis bermusik?
2. Bagaimana makna hadis-hadis dari bermusik?

⁹ 'Jami'u Kutubuttit's'ah No.987-988, Imam Bukhari "Shahih Bukhari jilid 1 hal.217 bab.25'.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kualitas hadis-hadis bermusik.
2. Mengetahui makna hadis-hadis dari bermusik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penulis berharap dari hasil penelitian ini akan menambah cakrawala dan khasanah dalam berfikir serta memberikan dampak positif melalui tambahan wawasan mengenai status hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan.
2. Secara teoritis penelitian ini berharap dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan informasi kepada pembaca.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hukum bermusik dalam islam dan hadisnya menurut pandangan ulama penulis menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema berdekatan dengan penulis saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan pada saat ini penulis gunakan :

1. Pertama, artikel ilmiah 2017 yang ditulis oleh Amir Mahmud, yang berjudul “musik : antara halal dan haram”. Tujuan dari tulisan ini adalah membahas hukum musik dalam islam apakah halal atau haram berdasarkan Al-Qur’an, hadis dan pandangan ulama mengenai hukum musik, lebih luas mencakup interpretasi hukum fiqih dari berbagai mazhab. Menjelaskan alasan musik dianggap halal atau haram menurut pandangan islam. Menghasilkan kesimpulan apakah musik boleh atau tidak berdasarkan argument fiqih dan dalil. Dalam hal ini, penulis melakukan perbedaan penulisan, penulis membahas berbagai hadis yang menjadi dasar perbedaan pendapat tentang hukum musik. Berfokus pada hadis-hadis Nabi Muhammad yang membahas musik, baik yang melarang maupun yang membolehkan. Menguraikan hadis-hadis yang menjadi dasar perbedaan pendapat tentang

hukum musik, memberikan pemahaman tentang adanya perbedaan riwayat hadis terkait musik.

2. Kedua, karya tulis tahun 2009 yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “hadis-hadis tentang seni musik”. Tujuan dari tulisan ini membahas hadis-hadis tentang seni musik secara umum, termasuk fungsi, manfaat, dan pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk memahami bagaimana islam memandang seni musik secara lebih umum dalam konteks budaya dan sosial. Bisa mencakup perspektif keindahan seni dalam Islam, dampak musik, serta contoh penerapannya di masa Nabi, menghasilkan wawasan tentang posisi seni musik dalam Islam dan batasan-batasannya. Penelitian ini berfokus pada menyoroti perbedaan riwayat hadis yang menyebabkan adanya pro dan kontra terhadap hukum musik..
3. Ketiga, artikel ilmiah tahun 2024 yang ditulis oleh Syahrul Ramadhan yang berjudul “mengeksplorasi status hukum musik melalui perspektif hadis”. Tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji status hukum musik dalam Islam dengan pendekatan hadis, termasuk analisis makna dan konteksnya, bersifat analitis, mengkaji status hukum musik dengan melihat konteks hadis, perawi, dan pemahaman ulama. Menyimpulkan status hukum musik dalam Islam berdasarkan perspektif hadis dan fiqih. Dalam hal ini, penelitian yang penulis teliti berbeda yaitu analisis komparatif, memberikan gambaran tentang adanya perbedaan hadis mengenai musik dalam Islam. Bersifat deskriptif, hanya menyajikan hadis yang melarang atau memperbolehkan musik, lebih spesifik pada hadis-hadis yang menjadi dasar perbedaan pendapat mengenai musik, menampilkan hadis-hadis terkait musik tanpa menyimpulkan status hukumnya.
4. Keempat, artikel ilmiah tahun 2024 yang ditulis oleh Hamdan mahardika fauzi akbar dan Deni irawan yang berjudul “harta Bersama berupa royalty lagu perspektif hukum islam dan maqasid syariah”. Tujuan dari tulisan ini untuk melihat hukum dan pandangan islam maqasid syariah, Status harta bersama secara signifikan dipengaruhi oleh royalti dari lagu-lagu yang diklasifikasikan sebagai haram. Efek substansial pada posisi harta bersama.

Lagu-lagu dengan konten haram, seperti lagu-lagu dengan lirik yang merendahkan moralitas atau agama atau yang menggambarkan perilaku asusila, dianggap sebagai sumber pendapatan ilegal. Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan berbeda yaitu hukum musik secara umum dalam Islam, melalui kumpulan hadis yang berisi larangan atau kebolehan musik tanpa analisis mendalam.

Dari beberapa uraian tinjauan pustaka tersebut, penulis belum menemukan pembahasan terkait perbandingan antara kedua ulama tersebut, maka dari itu sebagai pembaharuan penulis akan mengkaji dan membahas terkait hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan yang dimana penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini mengkaji bagaimana implikasi hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan. Maka dari itu teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Ma'anil Hadis

Teori ma'anil hadis merupakan memahami makna hadis atau Bahasa teks hadis, termasuk mengkaji bagaimana menafsirkan hadis nabi dengan mempertimbangkan struktur teks hadis, konteks ilmu hadis (asbabul wurud), posisi nabi pada saat penyampaian hadis, dan cara terbaik untuk menghubungkan teks-teks hadis terdahulu dengan konteks kekinian dengan tetap menjaga relevansinya agar tetap relevan. Agar dapat memahami dengan mudah daripada hadis, maka diperlukan disiplin ilmu yang menunjang diantaranya :

1. Asbabul Wurud

Teori asbabul wurud merupakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya hadis Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai teori Asbabul Wurud. Dalam ilmu hadis, memahami asbabul wurud sangat

penting karena memberikan informasi latar belakang yang diperlukan untuk menafsirkan makna hadis dengan lebih tepat.

Asbabul wurud itu merupakan kata majemuk yang berasal dari kata al-wurud dan asbab. Kata “sabab,” yang mengacu pada segala sesuatu yang dapat dihubungkan dengan sesuatu yang lain, dijamakkan menjadi kata “asbab.” atau alasan mengapa sesuatu terjadi. Sementara itu, kata “wurud” berarti “datang atau sampai” dan merupakan bentuk jamak dari kata warada, yaridu, dan wurudan. Oleh karena itu, asbabul wurud dapat diartikan sebagai asal-usul atau latar belakang sebuah hadis. Karena merupakan cara yang paling tepat untuk memahami hadis, maka ilmu asbabul wurud memiliki posisi yang sangat penting dalam masyarakat. Ilmu asbabul wurud merupakan cara terbaik dalam memaknai hadis, karena dengan memahami sebab akan mengantarkan pada pemahaman mushaf. Memahami sebab akan membawa pada pemahaman akibat. Komponen utama dalam penafsiran hadis adalah pendekatan lafzhiyah lughawiyah (tekstual). Metode lafzhiyah lughawiyah (tertulis). Akibatnya, bahasa klasik digunakan dalam hadis untuk menyampaikan pesan syariah.

Proses menguraikan dan menafsirkan hadis melibatkan fokus pada bagaimana substansi hadis berkaitan dengan peran Nabi Muhammad (SAW) dalam keterbatasan kemampuannya.¹⁰

2. Takhrij Hadis

Teori ini Dalam ilmu hadits, takhrij adalah teknik yang digunakan untuk menentukan asal-usul dan keabsahan sebuah hadis. Kita akan mempelajari asal-usul hadis, identitas para perawi, dan kualitas sanad hadis selama proses takhrij.

Ilmu Takhrij Hadis ini termasuk paling penting untuk mengetahui kualitas hadis berdasarkan kekuatan sanadnya, menjamin ke shahihan hadis dengan mengetahui apakah hadis ini benar dari Rasulullah atau hadis palsu dan lemah, dan mencegah penyebaran hadis palsu dapat menyesatkan umat

¹⁰ maulina, s., khaesarani, i. R., & dalimunthe, a. S. P. Ilmu asbabul wurud.

islam. Takhrij adalah informasi yang sangat penting bagi umat Islam. Kita bisa terhindar dari penipuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dengan mempelajari takhrij.

3. Integrasi Ilmu

Teori integrasi ilmu merupakan sebuah gagasan yang menyarankan untuk menggabungkan beberapa bidang studi untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Istilah “integrasi sains” menggambarkan upaya untuk menggabungkan informasi dari berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan umum dan agama, untuk menghilangkan perbedaan di antara keduanya. Dengan memadukan prinsip-prinsip agama dengan pemahaman ilmiah, ide ini berusaha untuk menyatukan pandangan dunia dan cara hidup kita.

Menghadapi kompleksitas masalah global : Menyatukan berbagai ilmu pengetahuan sangat penting untuk menghasilkan jawaban yang lebih menyeluruh dan efisien untuk masalah-masalah yang rumit saat ini. Memahami berbagai aspek dari suatu masalah membutuhkan pendekatan holistik. Menciptakan kerangka kerja ilmiah yang tidak memisahkan ilmu agama dan umum : Integrasi ilmu pengetahuan berusaha untuk menyediakan kerangka kerja ilmiah yang kohesif yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kehidupan. Filosofi integrasi ilmu pengetahuan memberikan batasan antara berbagai bidang, memberikan perspektif baru tentang pengetahuan. Diharapkan bahwa integrasi pengetahuan ilmiah dan prinsip-prinsip agama akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikasi praktis dari isu-isu kontemporer. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk membawa koherensi pada pemikiran dan perilaku sehari-hari dengan tidak hanya menggabungkan tetapi juga mengintegrasikan paradigma.¹¹

2. Teori Keshahihan Hadis

¹¹ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama : Interpretasi Dan Aksi*, ed. Jarot Wahyudi and Afnan Anshori, 1st ed. (yogyakarta, 2005).

Salah satu bidang ilmu hadis yang membahas standar dan prosedur untuk menilai apakah sebuah hadis merupakan sumber yang dapat diandalkan dalam ajaran Islam adalah teori keaslian hadis. Untuk menjaga keutuhan ajaran Nabi Muhammad SAW, pemikiran ini berkembang dalam tradisi akademik Islam. Persyaratan ketat harus dipenuhi oleh rantai transmisi (sanad): para perawi harus dapat diandalkan (memiliki ingatan yang kuat), terpercaya (memiliki integritas moral), dan rantai transmisi dari Nabi hingga pengumpul hadits harus tetap tidak terputus. Setiap perawi dalam rantai transmisi harus diakui dan terbukti telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perawi sebelumnya. Isi hadits tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits-hadits lain yang dapat diandalkan, akal sehat, kebenaran sejarah, atau ajaran agama yang diterima.

Selain itu, bahasa yang digunakan dalam teks harus sesuai dengan pola bicara Nabi. Hadits yang autentik memenuhi semua syarat keaslian dengan sempurna. Meskipun memiliki cacat ringan, biasanya dalam ingatan perawi, yang tidak sekuat dalam hadits autentik, hadits Hasan tetap diperbolehkan sebagai bukti karena hampir memenuhi syarat keaslian. Meskipun hadits Dhaif masih dapat digunakan untuk mendukung keutamaan suatu tindakan dalam beberapa keadaan, ia tidak dapat dijadikan dasar hukum karena cacat serius dalam teks atau rantai transmisi. Dengan mencatat secara teliti kehidupan, kepribadian, dan keandalan ribuan perawi hadits, para ulama hadits menciptakan ilmu rijal, atau biografi perawi. Selain itu, mereka menelusuri banyak rantai transmisi hadits yang sama menggunakan pendekatan takhrij. Untuk menjamin kualitas hadits, dilakukan kritik simultan terhadap teks (naqd al-matan) dan rantai transmisi (naqd as-sanad). Aturan terkait jarh wa ta'dil (kritik dan pujian) terhadap perawi juga dirumuskan oleh para ulama.¹²

¹² Eko Zulfikar, "Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori Dan Aplikasi AL-Hakim Dalam Kitab AL-Mustadrak 'Ala Shahihain," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 121–45, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>.

G. Metode Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan kajian Pustaka (*library research*). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data deskriptif-baik tertulis maupun lisan-untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi fenomena sosial yang sedang dipelajari. Ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan disiplin ilmu lain yang menuntut pemahaman mendalam tentang kondisi manusia sering menggunakan metodologi ini. menyediakan metode menyeluruh untuk memahami kompleksitas interaksi sosial dan perilaku manusia. Pendekatan ini merupakan alat yang berharga dalam penelitian sosial dan humaniora karena memungkinkan para peneliti untuk menggali lebih dalam fenomena yang mereka pelajari dengan menyoroti konteks dan makna.¹³

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai pusat informasi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam investigasi ini. Data primer adalah informasi paling penting tentang sebuah penelitian yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dan dapat digunakan untuk menghasilkan data penelitian¹⁴. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang ditambahkan atau melengkapi data utama.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab shahih bukhari, musnad ahmad, sunan abu daud, mu'jam al-kabir li at-thabrani,

¹³ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: alfabeta, 2013).

sunan ibnu majah, sunan tirmidzi, shahih muslim, al-muwatta, syarah hadis, dan maktabah syamilah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder itu sebagai sumber data penguat dan tambahan dari sumber data primer. Data sekunder dari penelitian ini yaitu berasal dari kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kajian Pustaka (*library research*) yang membutuhkan pengumpulan data dan informasi dari sumber primer ataupun sekunder mengenai hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini yaitu menggunakan kajian ma'anil hadis yang membutuhkan keterlibatan dalam beberapa metode yang kompleks. Diperlukan metode atau Teknik dalam menganalisis matan, kontekstual, komparatif, tematik, ushul fiqh, linguistic, historis-kritis, dan maqasid syariah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

A. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : merupakan pendahuluan yang memiliki beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II : merupakan tinjauan umum tentang musik mencakup pengertian, fungsi manfaat, sejarah dalam islam dan variasi musik.

Bab III : merupakan kuantitas dan kualitas hadis-hadis tentang musik antara dilarang dan diperbolehkan

Bab IV : merupakan pandangan serta sikap para Muhaddisin dan Ulama kontemprorer terhadap musik.

Bab V : merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

